

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan harta bersama harus seimbang dan sesuai perannya, harta bersama juga hanya didapatkan saat terjadinya perkawinan dan selama waktu perkawinan. Apabila perkawinan putus maka harta bersama yang diatur dalam perjanjian pra nikah harus didaftarkan didepan notaris atau didaftarkan di catatan sipil. Perjanjian pranikah tidak dapat diubah atau diganti juga tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Jika harta bersama dialihkan atau dijual oleh salah satu pihak maka dapat dituntut dimuka pengadilan.
2. Fakta persidangan bahwa perkawinan beda kewarnegaraan atau beda agama dapat dibuktikan melalui pencatatan sipil sehingga kedudukan isteri sama dengan kedudukan suami terhadap harta bersama. Sehingga untuk memenuhi rasa keadilan, suami istri dalam perkawinan campuran yang bercerai harus mendapatkan haknya yang sesuai dengan peran mereka selama perkawinan.

B. Saran

Hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama terhadap pasangan suami istri dalam perkawinan campuran, hendaknya memperhatikan aspekkeadilan sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan dan perjanjian pra nikah jika ada.